



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	RINDU RIONO Als RINDU Bin BASTREK;
2. Tempat lahir	:	Halong;
3. Umur / tanggal lahir	:	20 Tahun / 6 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin	:	Laki – Laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Base Camp PT. SGM Desa Murutuwu. Kec. Paju Epat, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah;
7. Agama	:	Kristen Protestan;
8. Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
- 4 Hakim sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 32/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 7 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 7 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Tml



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **RINDU RIONO Als RINDU Bin BASTREK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINDU RIONO Als RINDU Bin BASTREK** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok dengan panjang 46 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RINDU RIONO als RINDU bin BASTREK pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Halaman Camp PT. SGM di Desa Murutuwu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan *penganiayaan terhadap orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB, saat saksi korban AKHMAD RIJANI als JANI bin AKHMAD KUSASI bersama sama dengan saksi ABIDIN als BIDIN bin SYAHRANI dan sdr. ERMAN berada di gedung badminton PT. SGM di Desa Murutuwu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah didatangi oleh terdakwa yang mana kemudian antara terdakwa dengan saksi korban terjadi cecok mulut. Selanjutnya, terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sambil mengatakan “tunggu kamu disini”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada keras. Selang beberapa saat kemudian, terdakwa kembali mendatangi saksi korban sambil membawa ketapel dan langsung mengetapel ke arah tubuh saksi korban namun, mengenai bagian telinga saksi ABIDIN. Melihat hal itu, saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah besi bekas tiang net badminton mendatangi terdakwa dengan maksud menghentikan tindakan terdakwa. Namun, terdakwa sambil melangkah mundur tetap terus mengetapel ke arah tubuh saksi korban sampai di luar gedung badminton dan sampai di halaman camp. Bersamaan dengan itu, sdr. TIO melintas dengan mengendarai sepeda motornya di tempat tersebut lalu terdakwa menghentikannya dan mengambil 1 (satu) bilah parang milik sdr. TIO. Selanjutnya, terdakwa mendekati saksi korban dan dengan posisi saling berhadapan dalam jarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter langsung membacokkan parang tersebut ke arah tubuh saksi korban secara berulang-ulang dan saksi korban berusaha menangkisnya hingga mengakibatkan beberapa luka pada tubuhnya.

- Adapun luka yang dialami oleh saksi korban AKHMAD RIJANI als JANI bin AKHMAD KUSASI sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Visum Et Repertum Luka Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Nomor : 812.5/225/RSUD tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISTINA DEASY dengan kesimpulan terdapat luka sobek di daerah pergelangan tangan kiri koma siku tangan kiri koma dan lengan kiri akibat bersentuhan dengan senjata tajam titik.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **AKHMAD RINJANI Als JANI Bin AKHMAD KURSASI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB di halaman Base Camp PT. SGM Desa Murutuwu, Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara antara saksi dan terdakwa saling berhadapan kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam kearah leher saksi dari arah kiri ke kanan dan sebaliknya, namun arah ayunan senjata tajam tersebut saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri;

Halaman 3 dari 13 *Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Tml*



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat atau merampas senjata tajam jenis golok tersebut dari orang yang lewat disekitar kejadian pada waktu itu;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) mata luka kemudian pada tangan sebelah kanan terdapat sebuah goresan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasa dikarenakan bagian tangan sebelah kiri masih terasa nyeri dan sakit akibat luka bacok, namun sekarang sudah bisa lagi;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan, hanya karena gara-gara saksi menegur saat saksi dan terdakwa sama-sama mencas handphone digedung badminton sehingga terjadi pertengkaran atau tersinggung yang berujung penganiayaan terhadap saksi karean ada rebut-ribut; antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan daftar barang bukti yang dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **ABIDIN Bin SYAHRANI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB di halaman Base Camp PT. SGM Desa Murutuwu, Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi AKHMAD RINJANI;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AKHMAD dengan menggunakan ketapel kemudian dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang didapat terdakwa dari orang yang lewat;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi AKHMAD mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) mata luka dikarenakan bacokan parang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara antara saksi AKHMAD dan terdakwa saling berhadapan kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam kearah leher saksi AKHMAD dari arah kiri ke kanan dan sebaliknya, namun arah ayunan senjata tajam tersebut saksi AKHMAD tangkis dengan menggunakan tangan kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara terdakwa dan saksi AKHMAD tidak ada permasalahan apa-apa dan kejadian penganiayaan tersebut gara-gara masalah saksi AKHMAD menegur terdakwa karena saat terdakwa duduk sambil mencas HP kaki terdakwa dekat dengan kepala saksi AKHMAD;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AKHMAD tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasa dikarenakan bagian tangan sebelah kiri masih terasa nyeri dan sakit akibat luka bacok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **RESTI ARIANI Binti BASTREK**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB di halaman Base Camp PT. SGM Desa Murutuwu, Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi AKHMAD RINJANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penganiayaan seperti apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi AKHMAD, namun pada saat saksi datang di tempat kejadian melihat terdakwa memegang parang dan saksi AKHMAD memegang besi bulat yang panjangnya kurang lebih 30 cm dalam kondisi tangan sebelah kiri berlumuran darah;
- Bahwabagian tangan sebelah kiri saksi AKHMAD berlumuran darah akibat dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi melihat saat itu terdapat 3 (tiga) mata luka bacok di bagian tangan sebelah kiri saksi AKHMAD yaitu satu mata luka di lengan, dan dua mata luka di tangan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti saat terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi AKHMAD namun parang yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi AKHMAD terdakwa pinjam dari Sdra. TIO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi **MURJANI Bin ABDUL GANI**, yang atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan karena telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir yang pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 **Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Tml**



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB di halaman Base Camp PT. SGM Desa Murutuwu, Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi AKHMAD RINJANI;
- Bahwa benar awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AKHMAD dengan menggunakan ketapel kemudian dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan akibat dari penganiayaan tersebut saksi AKHMAD mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) mata luka dikarenakan bacokan parang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira jam 17.00 WIB saat saksi baru pulang kerja memuat buah di PT. SGM Desa Murutuwu, Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah sesampainya di camp, saksi melihat banyak orang di camp saksi dan saksi melihat anak tiri saksi yaitu saksi AKHMAD mengalami luka – luka dibagian tangan sebelah kiri kemudian saksi bertanya kepada saksi ABIDIN bahwa saksi AKHMAD ada ribut dengan terdakwa dan terdakwa membacok saksi AKHMAD yang mengenai bagian tangan sebelah kiri dan saksi ABIDIN menerangkan kepada saksi bahwa permasalahannya gara-gara cas HP;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara antara saksi AKHMAD dan terdakwa saling berhadapan kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam kearah leher saksi AKHMAD dari arah kiri ke kanan dan sebaliknya, namun arah ayunan senjata tajam tersebut saksi AKHMAD tangkis dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi AKHMAD tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasa dikarenakan bagian tangan sebelah kiri masih terasa nyeri dan sakit akibat luka bacok;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB di halaman Base Camp PT. SGM Desa Murutuwu, Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi AKHMAD RINJANI;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AKHMAD dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sehingga saksi AKHMAD mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara antara saksi AKHMAD dan terdakwa saling berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam ke arah badan saksi AKHMAD sebanyak 2 (dua) kali, namun arah ayunan senjata tajam tersebut saksi AKHMAD tangkis dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang berada didalam gedung Badminton PT. SGM Desa Murutuwu dengan maksud akan mencas HP dan saat itu sudah ada saksi ABIDIN dan 2 (dua) teman saksi ABIDIN sedang mencas HP kemudian terdakwa berkata kepada saksi ABIDIN untuk gantian lalu saksi ABIDIN melepas cas HP kemudian terdakwa mencas HP milik terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas tangga tempat duduk dan selang beberapa saat salah seorang teman saksi ABIDIN yaitu saksi AKHMAD menyuruh terdakwa turun dengan nada kasar lalu terdakwa turun dan berkata “kenapa kamu berbicara kasar seperti tidak ada adat” lalu dijawab saksi AKHMAD “berani kah kamu” lalu terdakwa jawab “mau apa kamu” yang kemudian saksi AKHMAD berlari untuk mencabut tiang net badminton dan akan memukul terdakwa dengan menggunakan tiang tersebut, melihat hal tersebut terdakwa berlari ke arah camp tempat tinggal terdakwa dan dikejar oleh saksi AKHMAD, kemudian saat terdakwa sampai di camp tempat tinggal terdakwa, terdakwa mengambil parang yang ada di teras kamar camp terdakwa lalu terdakwa mendatangi saksi AKHMAD yang saat itu sudah menghadang terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah badan saksi AKHMAD sebanyak 2 (dua) kali dan di tangkis oleh saksi AKHMAD dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, yang kemudian datang saksi RESTI dan karyawan lain nya untuk meleraikan terdakwa dan saksi AKHMAD;
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut akibat merasa kesal kepada saksi AKHMAD karena menegur terdakwa dengan nada yang keras;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa ambil dari orang yang lewat waktu itu di camp tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan/mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 812.5/225/RSUD tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LISTINA DEASY dokter pada RSUD Tamiang Layang telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban An. AKHMAD RINJANIBin AKHMAD KUSASI dengan

Halaman 7 dari 13 **Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Tml**



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : Terdapat luka sobek di daerah pergelangan tangan kiri koma siku tangan kiri koma dan lengan kiri akibat bersentuhan dengan senjata tajam titik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah golok dengan panjang 46 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan daftar barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB di halaman Base Camp PT. SGM Desa Murutuwu, Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi AKHMAD RINJANI;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AKHMAD dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sehingga saksi AKHMAD mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri yang mana senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa ambil dari orang yang lewat waktu itu di camp tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara antara saksi AKHMAD dan terdakwa saling berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam kearah badan saksi AKHMAD sebanyak 2 (dua) kali, namun arah ayunan senjata tajam tersebut saksi AKHMAD tangkis dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang berada didalam gedung Badminton PT. SGM Desa Murutuwu dengan maksud akan mencas HP dan saat itu sudah ada saksi ABIDIN dan 2 (dua) teman saksi ABIDIN sedang mencas HP kemudian terdakwa berkata kepada saksi ABIDIN untuk gantian lalu saksi ABIDIN melepas cas HP kemudian terdakwa mencas HP milik terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas tangga tempat duduk dan selang beberapa saat salah seorang teman saksi ABIDIN yaitu saksi AKHMAD menyuruh terdakwa turun dengan nada kasar lalu terdakwa turun dan berkata “kenapa kamu berbicara kasar seperti tidak ada adat”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab saksi AKHMAD “berani kah kamu” lalu terdakwa jawab “mau apa kamu” yang kemudian saksi AKHMAD berlari untuk mencabut tiang net badminton dan akan memukul terdakwa dengan menggunakan tiang tersebut, melihat hal tersebut terdakwa berlari ke arah camp tempat tinggal terdakwa dan dikejar oleh saksi AKHMAD, kemudian saat terdakwa sampai di camp tempat tinggal terdakwa, terdakwa mengambil parang yang ada di teras kamar camp terdakwa lalu terdakwa mendatangi saksi AKHMAD yang saat itu sudah menghadang terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah badan saksi AKHMAD sebanyak 2 (dua) kali dan di tangkis oleh saksi AKHMAD dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, yang kemudian datang saksi RESTI dan karyawan lain nya untuk meleraikan terdakwa dan saksi AKHMAD;

- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut akibat merasa kesal kepada saksi AKHMAD karena menegur terdakwa dengan nada yang keras;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban berdasarkan Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 812.5/225/RSUD tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LISTINA DEASY dokter pada RSUD Tamiang Layang telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban An. AKHMAD RINJANIBIN AKHMAD KUSASI dengan kesimpulan : Terdapat luka sobek di daerah pergelangan tangan kiri koma siku tangan kiri koma dan lengan kiri akibat bersentuhan dengan senjata tajam dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasa dikarenakan bagian tangan sebelah kiri masih terasa nyeri dan sakit akibat luka bacok, namun sekarang sudah bisa lagi;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan daftar barang bukti yang dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Unsur Barang Siapa;

2 Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Tml



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa RINDU RIONO Als RINDU Bin BASTREK** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur *Barang Siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan subjek hukum atau orang yang mana peristiwa hukum tersebut sebab-akibatnya telah diketahui sebelumnya oleh subjek hukum tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan dalam pasal ini adalah sengaja membuat perasaan tidak enak yang menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain membuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas senada dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894 sebagaimana dalam buku R.SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. tentang KUHP dan KUHP (Edisi kelima hal. 214) bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa sedang berada didalam gedung Badminton PT. SGM Desa Murutuwu, Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah dengan maksud akan mencas HP dan saat itu sudah ada saksi ABIDIN dan 2 (dua) teman saksi ABIDIN sedang mencas HP kemudian terdakwa berkata kepada saksi ABIDIN untuk gantian lalu saksi ABIDIN melepas cas HP dan terdakwa mencas HP milik terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas tangga tempat duduk dan selang beberapa saat salah seorang teman saksi ABIDIN yaitu saksi AKHMAD menyuruh terdakwa turun dengan nada kasar lalu terdakwa turun dan berkata “kenapa kamu berbicara kasar seperti tidak ada adat” lalu dijawab saksi AKHMAD “berani kah kamu” lalu terdakwa jawab “mau apa kamu” yang kemudian saksi AKHMAD berlari untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut tiang net badminton dan akan memukul terdakwa dengan menggunakan tiang tersebut, melihat hal tersebut terdakwa berlari ke arah camp tempat tinggal terdakwa dan dikejar oleh saksi AKHMAD, kemudian saat terdakwa sampai di camp tempat tinggal terdakwa, terdakwa mengambil parang yang ada di teras kamar camp terdakwa lalu terdakwa mendatangi saksi AKHMAD yang saat itu sudah menghadang terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah badan saksi AKHMAD sebanyak 2 (dua) kali dan ditangkis oleh saksi AKHMAD dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah, yang kemudian datang saksi RESTI dan karyawan lain nya untuk melerai terdakwa dan saksi AKHMAD.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi –saksi dan surat Visum Et Repertum Nomor : 812.5/225/RSUD tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LISTINA DEASY dokter pada RSUD Tamiang Layang telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban An. AKHMAD RINJANIBin AKHMAD KUSASI dengan kesimpulan : Terdapat luka sobek di daerah pergelangan tangan kiri koma siku tangan kiri koma dan lengan kiri akibat bersentuhan dengan senjata tajam dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasa dikarenakan bagian tangan sebelah kiri masih terasa nyeri dan sakit akibat luka bacok. Dengan demikian unsur *dengan sengaja melakukan penganiayaan* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok dengan panjang 46 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat.
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada saksi AKHMAD RINJANI Als JANI Bin AKHMAD KURSASI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RINDU RIONO Als RINDU Bin BASTREK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok dengan panjang 46 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat. Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL BIDURI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAL BIDURI, S.H.